

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisa pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kewenangan tembak di tempat pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Dasar hukum pelaksanaan tembak di tempat oleh aparat kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 16 ayat (1) dan (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama Pasal 45 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terutama pada Pasal 13 ayat (2).
2. Implementasi tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian dihubungkan dengan asas praduga tidak bersalah merupakan fungsi reserse dalam menjalankan tugas penyelidikan. Pelaksanaan fungsi reserse tersebut meniadakan asas praduga tak bersalah sepanjang hal itu dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Prinsip dalam pelaksanaan fungsi reserse ini juga diakui secara internasional sebagaimana pada Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang Prinsip Penggunaan Senjata Bagi Aparat Penegak Hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merumuskan saran bahwa karena tembak di tempat sangat bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah, maka dalam pelaksanaan tembak di tempat, agar tetap dilakukan secara hati-hati, selektif, dan sedapat mungkin sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika pelaku kejahatan benar-benar melakukan

perlawanan, melarikan diri, dan membahayakan nyawa orang lain termasuk petugas, sehingga terhindar dari pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut.